

**PANDUAN
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
BEBAN KERJA DOSEN
IAIN CURUP**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN CURUP
2018**

**PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
BEBAN KERJA DOSEN
IAIN CURUP TIM**

PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd.

Ketua

Ihsan Nul Hakim, M.A

Anggota

Sagiman, M.Kom.

H. Kurniawan, M.Pd.

Jamaludin Rahmat, M.A

M. Arif Mustofa, M.Pd.

Agita Miriani, M.Pd.

Asri Karolia, M.Pd.

Eka Apriani, M.Pd.

KATA PENGANTAR

IAIN Curup sebagai institusi Perguruan Tinggi yang memiliki tugas memajukan bangsa melalui pendidikan, dituntut untuk terus bergerak dinamis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikannya. Profesionalitas dosen menjadi suatu tuntutan yang wajib jika pendidikan tinggi di Indonesia ingin berkembang dengan baik dan dinamis. Setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan dalam mengembangkan institusinya, maka pemimpin perguruan tinggi dapat mengembangkan rubrik suplemen penilaian beban kerja dosen yang berlaku untuk perguruan tingginya sendiri dengan ketentuan: (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, (2) tidak bertentangan dengan rubrik ini, (3) ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi, dan (4) hanya berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban kerja dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi harus dilakukan secara melembaga.

Buku *Pedoman Evaluasi Beban Kerja Dosen* ini disusun untuk mengavaluasi kinerja dosen sebagai seorang pendidik profesional dan ilmuwan. Evaluasi tersebut penting antara lain, sebagai bentuk akuntabilitas

publik, mengingat setelah proses sertifikasi dosen yang

dijalankan sejak 2012, sejak itu pula dosen dengan jabatan guru besar menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Sementara itu, dosen yang profesional memperoleh tunjangan profesi pendidik pada tahun berikutnya. Mudah-mudahan monitoring dan evaluasi tentang kinerja dosen dan guru besar dalam menunaikan beban kerjanya tersebut sepadan dengan tambahan dana tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang selama ini telah diterimakan.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di IAIN Curup. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Perbaikan akan senantiasa dilakukan sejalan dengan situasi dan kondisi di masyarakat itu sendiri. Buku pedoman ini akan referensi bagi kami untuk bisa menjalankan evaluasi beban kerja dosen di lingkungan IAIN Curup yang akan mendatang.

Curup, 22 Mei 2018

Rektor IAIN Curup

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the name of the signatory.

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd
NIP 19710815 199903 1 003



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 305/In.34/II/Kp.02.3/05/2018

Tentang
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
BEBAN KERJA DOSEN
DI IAIN CURUP
TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan petunjuk teknis monev SPMI di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Sistem penjaminan mutu internal (SPMI);
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup

Priode 2018 – 2022.

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN
CURUP TENTANG PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
BEBAN KERJA DOSEN IAIN CURUP
- Kedua : Petunjuk Teknis Pedoman Monitoring
dan Evaluasi (MONEV) Sistem
penjaminan mutu internal (SPMI) ini
berlaku Sejak tanggal 22 Mei 2018.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah
sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 22 Mei 2018

Rektor IAIN Curup,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.
NIP. 19711211 199903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
SK Rektor	v
Daftar Isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	6
D. Sasaran	7

BAB II PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Prosedur Evaluasi	8
B. Prinsip Evaluasi	10
C. Asesor	10
D. Periode Evaluasi	11
E. Unit Pelaksana Evaluasi	12
F. Laporan Hasil Evaluasi	12
G. Sanksi	13

BAB III PENILAIAN

15

BAB IV SOP EVALUASI BEBAN KINERJA DOSEN ...

18

BAB V PENUTUP

19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi bidang: (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur pada semua bidang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat SKS yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen. Dengan adanya rubrik ini diharapkan dapat terwujud standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban kerja dosen.

Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktivitas sesuai dengan ilmu/keahlian yang bersangkutan. Untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut, maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang berkaitan

langsung dengan bidang ilmu/keahlian dan yang tidak berkaitan langsung. Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (*track record*)". Oleh karena itu, bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian, pengertian ini tidak menghilangkan hak bagi dosen untuk menggunakan kegiatan yang dinilai dalam usulan kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional dosen. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bilamana diperlukan.

Penilaian beban kerja dilakukan untuk periode kegiatan tridharma perguruan tinggi selama satu tahun akademik, yaitu mulai dari awal semester genap tahun akademik sebelumnya sampai dengan akhir semester gasal tahun akademik pada saat penilaian beban kerja dilakukan, oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku.

Nilai kinerja yang sudah dihitung untuk periode penilaian satu tahun sebelumnya tidak boleh dipakai untuk penilaian kinerja pada periode penilaian berikutnya (khusus kegiatan yang belum selesai pada

saat dilakukan penilaian). Penilaian periode tahun berikutnya hanya didasarkan pada sisa beban kerja yang belum dicapai pada penilaian sebelumnya.

Penilaian beban kerja dilakukan oleh asesor yang terdiri dari para dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik (dosen profesional). Seorang dosen akan dinilai oleh dua orang asesor yang memiliki jabatan fungsional minimum lektor kepala.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan PTAI adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor terutama pasal 3 ayat 1;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
12. Surat Keputusan Menkowsabngan Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Nilai Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Permenku Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
16. Surat Edaran Biro Kepegawaian Nomor 4159/A4.3/KP/2010 tertanggal 27 Januari 2010 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang

Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4867 tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.
18. SK Rektor IAIN Curup Nomor 724 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Beban Kerja Dosen (BKD) IAIN Curup.

C. Tujuan

Penetapan Pedoman Evaluasi BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di lingkungan IAIN Curup bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen IAIN Curup dalam melaksanakan beban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;

2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Dosen IAIN Curup;
3. Menciptakan suasana akademik yang berkompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen IAIN Curup;
4. Menjamin pembinaan pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen IAIN Curup;
5. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional di lingkungan IAIN Curup.

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah (1) Dosen tetap (PNS dan Non PNS); (2) Guru Besar; (3) Assesor beban kinerja dosen; dan (4) Pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan.

BAB II
PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN
BEBAN KERJA DOSEN

A. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi BKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut ini.

1. Dosen membuat laporan kinerja secara periodik. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Karena laporan kinerja dosen merupakan aktivitas yang berkelanjutan, maka dosen juga perlu melampirkan rencana beban kerja dosen.
2. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. File diserahkan kepada asesor dibuat dalam bentuk hardcopy rangkap dua dan softcopy. Satu buah

hardcopy nantinya dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan sesudah disahkan apabila dianggap telah memenuhi.

3. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat, maka laporan kinerja dianggap lolos. Bukti pendukung laporan yang telah lolos dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk disimpan kembali dan dapat ditunjukkan apabila diperlukan. Kedua asesor menandatangani dalam hardcopy dan meneruskan kepada LPM untuk mendapatkan pengesahan oleh Rektor IAIN Curup.
4. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat seperti, atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan, maka laporan kinerja dianggap gagal dan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki. Apabila dalam hal ini terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain, maka pemimpin perguruan tinggi dapat menunjuk asesor ketiga.

5. Rektor mengesahkan hasil laporan dalam hardcopy dan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen yang menjadi tanggungjawabnya. Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor. Hasil kompilasi kemudian diserahkan kepada Rektor untuk direkap oleh LPM.

B. Prinsip Evaluasi

Prinsip Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan PTAI adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis evaluasi diri;
- b. Saling asah, asih, dan asuh;
- c. Meningkatkan profesionalisme dosen;
- d. Meningkatkan atmosfer akademik; dan
- e. Mendorong kemandirian perguruan tinggi;

C. Aesor

1. Dosen yang masih aktif.
2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Assesor) yang diterbitkan oleh Dirjen Diktis.
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen.

4. Ditugaskan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan.
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu PT sendiri ataupun dari PT lain.
7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai.
8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.

D. Periode Evaluasi

Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

Waktu Penilaian dan Pelaporan

Tahapan Pelaksanaan Penilaian & pelaporan Kinerja Dosen	Februari (smt)				Agustus (smt)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Dosen mengisi Laporan Beban Kerja Dosen								
Asesor menilai Kinerja Dosen								
Fakultas menyusun rekap laporan Beban Kerja Dosen								
Perguruan Tinggi menyusun rekap laporan Beban Kerja Dosen								

E. Unit Pelaksana Evaluasi

Rektor menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu yang tugas pokok dan fungsinya antara lain melakukan evaluasi kinerja dosen. Unit pelaksana tersebut:

1. Merupakan lembaga yang secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
2. Mempunyai program kerja penilaian kinerja dosen dan mampu melaksanakan evaluasi BKD;
3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh Rektor yang tidak bersifat *ad hoc*.

F. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh Rektor kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam setiap satu tahun sekali. Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan awal terhadap kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data tentang hasil evaluasi BKD ini sangat penting terutama sekali setelah dosen menerima

tunjangan profesi dan guru besar menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen.

G. Sanksi

1. Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tridharma Perguruan setara dengan 12 sks atau 37 jam kerja/minggu atau maksimal 16 sks, dapat dicabut tunjangan fungsional dan profesinya.
2. Dosen yang tidak menyerahkan berkas laporan BKD kepada fakultas dinyatakan tidak memenuhi kinerja dan dapat dicabut tunjangan fungsional dan profesinya.
3. Dosen yang terlambat menyerahkan berkas LBKD kepada fakultas sesuai tanggal yang ditentukan sampai hari penilaian LBKD oleh Tim Assesor, maka dapat dicabut tunjangan profesinya selama dua bulan.
4. Dosen yang menyerahkan berkas LBKD setelah hari penilaian berkas LBKD oleh Tim Assesor, maka dianggap tidak menyerahkan LBKD.

5. Bagi dosen yang belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi pendidik, sanksi diberikan oleh pimpinan.

BAB III

PENILAIAN

Penilaian/Rekomendasi Asesor diisi salah satu dari:

(1) Selesai; (2) Dilanjutkan; dan (3) Gagal;

1. Beban kerja dosen merupakan beban (tugas) yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen, namun prosedur beban kerja tidak harus selalu "top down". Dosen juga diharuskan mencari bebannya sendiri (misalnya melalui penelitian hibah, pembuatan buku ajar dan lain-lain) kemudian memintakan surat tugas untuk kegiatan tersebut agar ketentuan jumlah sks terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga.
2. Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen di IAIN Curup sehingga asesor ketika memeriksa bukti harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1. Bila tidak ada, maka dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan;
3. Profesor diisi jumlah SKS kewajiban khusus profesor pada satu tahun laporan evaluasi atau dapat dipilih menurut skema di atas;

4. Kesimpulan diisi M apabila memenuhi syarat perundang-undangan dan T bila tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Kriteria M adalah sebagai berikut:
- a. Untuk dosen biasa (DS) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun ≥ 16 sks; jumlah (Pg + Pk) dalam satu tahun ≥ 6 sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
 - b. Untuk dosen dengan tugas tambahan rektor s/d ket. jurusan (DT) maka jumlah (Pd) dalam satu tahun ≥ 6 sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
 - c. Untuk dosen profesor (PR) maka jumlah (Pd + Pl) dalam satu tahun ≥ 16 sks, jumlah (pg + pk) dalam satu tahun ≥ 6 sks, kewajiban khusus ≥ 3 sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
 - d. Untuk profesor dengan tugas tambahan rektor s/d ket. jurusan (PT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun ≥ 6 sks; kewajiban khusus ≥ 3 sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks
- Kriteria T (Tidak Memenuhi) adalah apabila bukan M (Memenuhi).

5. Untuk IAIN Curup yang dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Pendidikan Tinggi Islam adalah (1) Rekap perguruan tinggi dalam bentuk hardfile dan (2) softfile (CD) yang berisi; (a) Rekap tingkat perguruan tinggi negeri, (b) Rekap tingkat fakultas dan (c) seluruh laporan kinerja dosen, sedangkan hardfile dan bukti-bukti lainnya disimpan sebagai rekaman mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan.

BAB V

PENUTUP

Sistem monitoring dan evaluasi terhadap beban kinerja dosen dan tercermin pada pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Sistem monitoring dan evaluasi dosen telah disusun pedoman dan SOP oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup dan dilakukan secara berkala dan didukung dengan standar, SOP dan sistem dokumentasi secara lengkap dan baik. Oleh karena itu, kinerja dosen dan tenaga kependidikan dimonitor secara berkala baik mingguan, bulan maupun per semester. Setiap tengah dan akhir semester kinerja unit diaudit oleh Lembaga Penjaminan mutu internal sehingga dapat diketahui tentang kinerja secara keseluruhan dari dosen dan tenaga kependidikan serta hasil evaluasi terhadap kinerjanya.